



**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
NOMOR : 7 TAHUN : 1995 SERI : D NO : 5**

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

**NOMOR 3 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 1995/1996**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

**MENIMBANG** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1995/1996 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor : 5 tahun 1974;

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;  
2. Undang-undang Nomor : 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang tata cara penyediaan dan penyaluran subsidi gaji dan pensiun bagi daerah otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang pelaksanaan Tuntutan ganti rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga Kepada Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan barang dan Materiil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 Tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang program pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 Tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tentang langkah Pertama Pensinkronasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah Serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tanggal 11 April 1987 Tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973/207/PUOD Tanggal 21 Januari 1988 tentang penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahu 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/363/PUOD Tanggal 30 Januari 1995 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 01/DPRD/I/1993 tanggal 6 Januari 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;

- MENDENGAR : 1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 20 Maret 1995 s/d 25 Maret 1995.
2. Pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta pada tanggal 19 Maret 1995;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta.

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

#### Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 adalah sebesar Rp. 40.091.557.000,- terdiri dari:

a. Pendapatan :

- Pendapatan ..... Rp 40.091.557.000,-

b. Belanja :

- Rutin..... Rp 21.568.729.000,-

- Pembangunan ..... Rp 18.522.828.000,-

Rp 40.091.557.000,-

#### Pasal 2

Jumlah urusan kas dan perhitungan adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan :
- Pendapatan ..... Rp 1.877.910.000,-
- b. Belanja :
- Rutin ..... Rp 1.877.910.000,-
  - Pembangunan ..... Rp -.
- Rp 1.877.910.000,-

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan 2 dimuat dalam Lampiran A.I., A. II/ R dan A. II / P.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana terdaftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat Pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 3 April 1995.

Ditetapkan di : SURAKARTA

Pada tanggal : 19 April 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua,

Cap.            Ttd.

Drs. Marno.D.

Cap.            Ttd.

IMAM SOETOPO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta  
Nomor 7 Tanggal 13 Juli Tahun 1995  
Seri D No. 5.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

Cap. Ttd.

Drs. SOEPARMAN, R.

Pembina

Nip: 500 040 922

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
Nomor : 903/644/1995  
Tanggal : 13 Juni 1995.

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGAKT I JAWA TENGAH

Cap. Ttd

SOEWARDI